#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Sejak dilahirkan sampai meninggal, setiap manusia menyandang kepentingan, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, bekerja, berkeluarga dan sebagainya.

Setiap manusia memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya, karena kita dihadapkan dengan banyaknya kebutuhan, baik itu kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Kebutuhan yang banyak tersebut membuat manusia terdorong untuk bekerja supaya menghasilkan uang, karena uang tidak bisa didapapatkan dengan mudah. Maka dari itu orang membutuhkan kerja, karena dengan bekerja setiap orang akan menghasilkan uang dan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikiran dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, dan apabila selesai memenuhi aturan maka akan mendapatkan imbalan atau balasan berupa gaji, penghasilan. Semua manusia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-23, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 1

membutuhkan kerja, dimana kerja adalah sesuatu hal yang harus dijalankan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Karena dalam Islam memberi lebih baik daripada meminta, pekerjaan apa saja sekalipun sebagian orang menganggapnya hina, itu jauh lebih baik daripada meminta. Hal itu menunjukkan bahwa bekerja adalah suatu keharusan guna memenuhi kebutuhan hidup, tentunya pekerjaan itu harus halal yang diperbolehkan dalam Islam.

Pada dasarnya, orang lebih menyukai bekerja di tempat yang dekat dan terjangkau dari tempat tinggalnya. Namun, karena berbagai alasan ada sebagian orang yang memilih atau terpaksa bekerja di luar Negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meskipun harus merelakan untuk jauh dari sanak saudara.

Bekerja sendiri ada yang bekerja di dalam Negeri dan ada juga yang bekerja di luar Negeri. Di dalam Negeri rata-rata bidang pekerjaannya dibidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Di dalam Negeri lapangan kerja semakin sempit dan kemiskinan semakin merajalela dan juga keahlian yang dimiliki kurang serta gaji yang diterima rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan seseorang yang bekerja di luar Negeri mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari bekerja di dalam Negeri, hal itu menjadi penyebab utama meningkatnya angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang keluar Negeri setiap tahunnya, sehingga mereka tertarik untuk bekerja

diluar Negeri guna mendapatkan penghasilan lebih besar, yaitu melalui kerjasama dengan PJTKI.

Para calon TKI yang ingin bekerja ke luar Negeri mereka mendatangi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk melakukan perjanjian dibidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Hubungan antara TKI dengan PJTKI adalah hubungan perjanjian penyaluran tenaga kerja Indonesia. Dimana TKI nantinya akan dicarikan pekerjaan ketika mereka berada di luar Negeri. Jadi, PJTKI ini sebagai penyalur yang mencarikan pekerjaan.

Adanya keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar inilah sering dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan pihak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).<sup>3</sup> Salah satunya dalam kontrak kerja yang dibuat tidak disebutkan secara jelas, sehingga kerap kali kurang menjelaskan hak dan kewajiban TKI. Bahkan ada calon TKI yang belum mengerti apa isi kontrak tersebut, mereka langsung menandatangani perjanjian tersebut. Karena yang mereka fikirkan adalah cepat berangkat ke luar Negeri, bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dibuatnya kontrak perjanjian sangat penting karena memiliki kekuatan hukum dan juga menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik antara TKI dan pihak majikan atau PJTKI maupun antar Negara. Jika sudah terjadi perjanjian secara otomatis timbul

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mustofa, Analisis Hukum Islam terhadap perjanjian antara calon TKI dan PJTKI di PT Pelita Karya Juhari Cabang Kendal. Semarang , 2013. Hal 3

suatu ikatan, dimana para pihak berhak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.

Sebelum melakukan perjanjian tertulis dengan orang lain, terlebih dahulu seharusnya diadakan perjanjian yang dibuat lisan atau dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dalam KUH Perdata pada pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3. Suatu hal tertentu.
- 4. Suatu sebab yang halal.<sup>4</sup>

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapatkan tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan perjanjian tersebut.

Dalam Fiqih Muamalah terdapat asas keseimbangan, dimana antara TKI dan PJTKI seharusnya memiliki posisi yang seimbang. Hukum perjanjian memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pustaka Yustisia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Buku Kita), hal 310

Secara normatif, antara TKI dan PJTKI seharusnya memiliki posisi yang sama, tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan TKI masingmasing saling membutuhkan. Perjanjian kerja ini harus diwujudkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Namun, pada kenyataanya PJTKI dan TKI mengalami ketidaksinkronan seperti halnya dalam hak dan kewajiban, dimana dalam hak TKI, TKI memperoleh naskah perjanjian yang asli, tapi kenyataannya naskah perjanjian dibawa oleh pihak PJTKI. Perjanjian itu sendiri juga dibuat secara sepihak dari PJTKI, seolah TKI tidak berhak menuangkan apa yang ingin diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, jadi mau tidak mau TKI mengikuti saja apa yang di tertuang dalam perjanjian tersebut<sup>5</sup>. Apabila perjanjian yang membawa pihak PJTKI, maka ketika terjadi cidera janji TKI tidak bisa menuntut karena perjanjian tersebut tidak dibawa pihak TKI.

Dari kondisi ini ada ketidakseimbangan posisi antara TKI dan PJTKI di satu sisi, ada pihak yang berkuasa penuh, yang bebas menentukan peraturan semau mereka dan pihak lain yaitu TKI mempunyai posisi yang lemah, yang harus mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak pengusaha. Diantara ketidakseimbangan antara lain dalam pembuatan perjanjian, yang membuat adalah perusahaan, dimana dalam KUH Perdata perjanjian itu seharusnya dibuat kedua belak pihak.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara, mantan TKI Taiwan mbak Sulis Ernawati asal Srengat Blitar, di tempat tinggalnya, tanggal 20 Maret 2017 jam 15.00 WIB.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul "Tinjauan Hukum Perjanjian antara TKI & PJTKI Perspektif Fiqh Muamalah & KUH Perdata (Studi PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar)".

#### **B.** Fokus Penelitian

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar?
- 2. Bagaimana Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif Fiqh Muamalah?
- 3. Bagaimana Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif KUH Perdata?

# C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Untuk mendiskripsikan praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT.
 Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar.

- Untuk menganalisis Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT.
  Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif Fiqh Muamalah.
- Untuk menganalisis Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT.
  Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar perspektif KUH Perdata.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi TKI dan PJTKI dalam hal akad perjanjian. Dan juga hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih Muamalah dan juga KUH Perdata mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema perjanjian kerja, juga menjadi bahan bagi penelitian berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam dan KUH Perdata.

# E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Dari perjanjian tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut sehingga dinamakan perikatan. Pada hakikatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis.
- b. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>7</sup>
- c. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah perusahaan yang menjaring dan menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja diluar Negeri.
- d. Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>8</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan penulis buat ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Penulis penyusun ini membagi menjadi beberapa bab, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- BAB I Bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Landasan teori untuk melangkah ke bab-bab selajutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: Perjanjian, Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Konsep Fiqih Muamalah.
- BAB III Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan penelitian.
- BAB IV pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan data hasil penelitian, terdiri dari 2 sub bab, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia), hal 15

- Tentang Gambaran Umum Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT Ficotama Bina Trampil mengenai Profil PT Ficotama Bina Trampil, Struktur Organisasi Perusahaan, Prosedur Perjanjian, Dokumen Perjanjian Kerja.
- Praktek pelaksanaan perjanjian antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di PT. Ficotama Bina Trampil yang menguraikan tentang temuan penelitian.
- BAB V dalam bab ini berisi pembahasan mengenai temuan hasil penelitian tersebut yang membahas tentang Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara TKI dengan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil. Dan Analisis Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Pelaksanaan Perjanjian antara TKI dengan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil
- BAB VI pada bab ini adalah penutup, dimana memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.